

**PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
MELALUI PEMBERLAKUAN *CONSTITUTIONAL
COMPLAINT***

JURNAL



**DALILI
010112124**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN**

2018

ABSTRAK

Dalili, 010112124, Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Pemberlakuan *Constitutional Complaint*.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang diberikan tugas khusus oleh konstitusi untuk mengawal dan menegakkan seluruh isi konstitusi. Namun seiring dengan perjalanannya, lembaga tersebut belum sepenuhnya menjalankan amanat yang diberikan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang terbatas sehingga pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang terjadi belum terselesaikan dengan baik. Untuk itu perlu adanya penambahan kewenangan melalui pemberlakuan *Constitutional Complaint* sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Apa esensi dari pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam konteks penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi. (3) Bagaimana konsepsi pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam konteks perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum dengan cara mempelajari hukum positif yang tertulis dalam hal ini peraturan perundang-undangan dengan cara meneliti bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang akan menjadi landasan dalam perumusan landasan hukum dimasa yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Teknik analisa bahan hukum yang di gunakan yaitu metode pengkajian deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang belum memiliki penyelesaian hukum secara formal yang disediakan oleh Negara, dan dalam pemberlakuan konsep *Constitutional Complaint* terdapat dua faktor yang mempengaruhinya yakni faktor yang bersifat positif atau pendukung dan faktor yang bersifat negatif atau penghambat, serta untuk mewujudkan pemberlakuan *Constitutional Complaint* membutuhkan peran pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga Negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi harus menetapkan *Constitutional Complaint* di sebuah konstitusi dan undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai dasar hukum pemberlakuannya. Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan antara lain : penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah keharusan dan merevisi kembali undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia harus juga dilakukan agar dijadikan acuan dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci : *Constitutional Complaint* dan Hak Asasi Manusia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada adigium yang menyatakan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara. Hal ini juga diperkuat dengan satu asas hukum yang menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat menjadi hukum yang tertinggi (*salus populis suprimalex*). Gagasan ini tentunya tidak hanya tertera dalam sebuah harapan semata, akan tetapi dirumuskan dalam sebuah hukum tertulis juga. Misalnya di Negara Indonesia sendiri mengilhami konsep ini, karena secara jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa :

“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan rakyat, maka konsekuensinya setiap yang tertulis dalam sebuah konstitusi negaranya harus diaktualisasikan dalam bentuk yang nyata melalui kebijakan pemerintahan sebab hukum dalam arti sebuah peraturan akan bernilai manakala isinya diwujudkannyatakan dalam bentuk tindakan.

Fenomena sosial yang dianggap oleh sebagian kalangan menindas rakyat, dan kekuasaan yang cenderung dianggap otoriter, tentunya hal ini akan membentuk kesadaran kritis dan membangkitkan amarah serta menggerakkan spirit perlawanan masyarakat dengan sebagian kalangan yang merasa ditindas itu untuk melakukan sebuah perlawanan.

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 yang di dahului dengan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 telah membawa perubahan bagi rekonstruksi paradigma kenegaraan ke arah sistem yang lebih demokratis.²

Para pengkaji hukum tata negara patut bersyukur. Karena sejak reformasi itulah, studi hukum tata negara terutama konstitusi berkembang begitu pesat. Oleh karena itu, perkembangan studi hukum tata negara berlangsung seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap konstitusi, UUD 1945, sebagai keniscayaan dari reformasi.³

Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah terjadinya pergeseran status kelembagaan negara, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, yang dulunya kekuasaan Presiden itu dimandatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun sekarang telah berubah menjadi lembaga tinggi negara yang posisinya sejajar dengan lembaga negara lain. Selain itu dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, antara kepolisian dan TNI yang dulunya bersatu dalam satu instansi namun sekarang telah dipisahkan dan memiliki satuan tersendiri.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 2.

² Wiwin Suwardi, “Memperkuat Peran Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme *Constitutional Complaint* Untuk Memperkuat Perlindungan Terhadap Konsep HAM Dan Penguatan Supermasi Hukum Di Indonesia” *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi*, Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 1, November 2009, hlm 98.

³ Martita, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positeve Legislature*, Konpress, Jakarta, hlm 1.

Perubahan yang lain terlihat ketika adanya penambahan dan pengurangan lembaga-lembaga negara di tiga cabang kekuasaan. Di internal legislatif misalnya, dihapuskannya peran utusan golongan dan daerah, serta adanya penambahan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi dari rakyat yang ada di setiap daerah. Di internal yudikatif misalnya diadikannya lembaga Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi.

Namun diantara beberapa penambahan lembaga-lembaga negara baru, menarik jika kita membahas kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia selain Mahkamah Agung. Dalam UUD 1945, keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁴

UUD 1945 telah melimpahkan kewenangan yang sangat signifikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya.⁵

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia semakin diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan :

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁶

Kemunculan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia yang merupakan Mahkamah Konstitusi (MK) ke 78 di dunia, tidak terlepas dari perkembangan pemikiran di bidang hukum khususnya peradilan konstitusi dan ketatanegaraan modern yang muncul di abad ke-20, yang didasarkan pada konsep *constitutional court* (Mahkamah Konstitusi) yang berdiri sendiri terpisah dengan Mahkamah Agung. Ide kemunculan Mahkamah Konstitusi (MK) di landasi dua fungsi pokok yakni sebagai *the guardian of the constitution* (lembaga pengawal konstitusi) dan *interpreter of the constitution* (lembaga penafsir final konstitusi).⁷

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Ayat 2.

⁵ Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 73.

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2.

⁷ Muhammad Asyikin, “Karakter Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” *Jurnal Konstitusi PKK*, Fakultas Hukum Universitas Khairun, Volume II Nomor 1, Juni 2011, hlm 11-12.

Menurut Gaffar,⁸ pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) didorong dan dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi pada saat itu, antara lain pertama, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Kedua, pasca perubahan ketiga UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) berdasarkan prinsip *checks and balances*. Ketiga, kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid di sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001.

Meskipun kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan berbagai macam kewenangannya belum bisa dikatakan dapat menjawab berbagai persoalan hukum yang ada di bangsa ini, karena masih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusional terhadap hak-hak warga negara, namun instrumen hukum untuk membawa pelanggaran tersebut pada ranah peradilan belum mendapatkan sarana.

Contoh kasus misalnya, ketika muncul masalah soal Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Ahmadiyah, sejumlah pihak mengusulkan membawa masalah itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal pengujian Surat Keputusan Bersama (SKB) bukan lingkup Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ada. Sementara jika ingin perkara tersebut dibawa ke Mahkamah Agung (MA), Surat Keputusan Bersama (SKB) bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga kurang tepat karena masalah Ahmadiyah bukan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual dan kongkrit. Dibawa ke Pengadilan Agama (PA) pun bukan menjadi yuridiksi Pengadilan Agama (PA) untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁹

Kasus lain misalnya, Keputusan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tentunya dalam keputusan ini masih banyak Masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan secara ekonomi. Namun hingga saat ini ruang bagi masyarakat yang merasa ekonominya dirugikan untuk melakukan pengaduan atas kebijakan tersebut belum tersedia.

Kasus yang sama juga ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), dalam kebijakan tersebut masih banyak masyarakat di negara ini yang dirugikan, apalagi dikalangan masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi rendah, maka secara tidak langsung kebijakan diatas telah melanggar hak-hak dasar masyarakat untuk kepentingan kehidupannya.

Secara sederhana, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat di artikan sebagai suatu upaya untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) berperan penting dalam sebuah

⁸ Jenedjri M Gafar, "*Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Makalah, Surakarta, 2009, hlm 8.

⁹ Wiwin Suwardi, *Op.cit*, hlm 111.

negara hukum yang demokratis. Tanpa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) maka akan sulit mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.¹⁰

Dari beberapa uraian singkat di atas, penulis berminat untuk mengangkat judul skripsi tentang “**Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Pemberlakuan *Constitutional Complaint***” guna menjawab berbagai macam permasalahan di atas.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari judul di atas adalah :

1. Apa esensi dari pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam konteks penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi ?
3. Bagaimana konsepsi pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam konteks perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui esensi dari pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam konteks penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk mengetahui konsepsi pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam konteks perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat penelitian

Adanya suatu penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang di teliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, untuk menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara, agar di jadikan sebagai bahan rujukan/referensi ilmiah bagi mahasiswa dan setiap orang yang berminat mempelajari ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Secara praktis, untuk menjadi bahan perkembangan ilmu hukum tata negara serta sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

¹⁰ Triyanto, 2013, *Negara Hukum Dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 116.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Dapat diartikan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada warga Negara dan hukum itu harus pula bertumpu pada keadilan (justice), yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum.¹¹ Oleh karena itu, hukum sebagai koridor yang memberi batasan dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Konsep mengenai negara hukum ada dua yaitu konsep *Eropa Kontinental (Rechtstaat)* dan konsep *Anglo Saxon (Rule of Law)*. Ide Rechtstaat mulai populer abad ke tujuh belas sebagai akibat situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Paham Rechtstaat dikembangkan oleh Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham Rule Of Law mulai dikenal setelah A.V Dicey pada tahun 1885.¹²

1. Negara Hukum *Rechtstaat*

Sistem hukum Rechtstaat adalah sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Konsep *Rechtstaat* bertumpu pada asas legalitas dalam kerangka adanya aturan perundang-undangan yang tertulis dan menitik beratkan kepastian. Pendekatan yang ditekankan adalah keadilan berdasarkan hukum dalam artian yang seluas-luasnya. Perkembangan rechtstaat di Eropa Continental menurut F.J. Stahl mencakup empat hal :

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.¹³

2. Negara Hukum *Rule Of Law*

Sistem *Rule Of Law* adalah suatu sistem yang didasarkan atas *Yurisprudensi* yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Konsep *Rule Of Law* dipelopori oleh Albert Venn Dicey memiliki tiga ciri penting digabungkan dengan konsep negara hukum F.J. Stahl :

1. *Supremacy Of Law* artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum.
2. *Equality Before The Law* artinya persamaan dalam kedudukan bagi semua warga negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi sebagai pejabat negara.

¹¹ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.ke-7 Balai Pustaka, Jakarta, hlm 40-41.

¹² <http://argawahyush.blogspot.co.id/2013/04/konsep-negara-hukum.html>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

¹³ *Ibid.*

3. *Dive Process Of Law* artinya bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹⁴

B. Teori Tentang Kekuasaan

1. Gambaran Umum Tentang Kekuasaan

Kekuasaan adalah konsep pokok dalam ilmu politik. Kita melihat bahwa sejarah yang telah berlangsung panjang ini melibatkan individu-individu dan kelompok yang saling berebut kekuasaan.¹⁵

Niccolo Machiavelli, lebih menekankan bahwa penguasa yang bijak harus mengandalkan apa yang ada dalam kekuasaannya, bukan pada apa yang ada dalam kekuasaan orang lain, ia juga harus menghindari timbulnya kebencian.¹⁶

Kekuasaan tentunya harus membutuhkan legitimasi negara. Menurut paham Marxis, kekuasaan negara dibentuk bertujuan untuk menciptakan masyarakat sosialis.¹⁷

2. Cabang-Cabang Kekuasaan

Tidak bisa dipungkiri bahwa format ketatanegaraan Negara Indonesia yang berlaku saat ini yang kita kenal dengan cabang-cabang kekuasaan (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) mengadopsi sistem ketatanegaraan dari luar negeri terutama dari Negara-negara eropa.

Prancis salah satunya, bahwa tiga cabang kekuasaan Negara yang sementara ini dijadikan pedoman bernegara mengadopsi sebuah sistem yang digagas oleh salah seorang tokoh terkenal yaitu *Montesquieu* dengan sebuah teorinya yang kita kenal dengan sebutan *Trias Politica Montesquieu*.

Doktrin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) yang ditafsirkan menjadi pemisahan kekuasaan. Pemikiran John Locke mengenai *Trias Politica* ada di dalam *Magnum Opus* (karya besar) yang ia tulis dan berjudul *Two Treatises of Government* yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri) dan memiliki (*property*). Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut.¹⁸

Baron Secondat De Montesquieu atau yang sering disebut Montesquieu mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, *Spirits of the Laws*, yang terbit tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut "Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan hukum antara bangsa dan kekuasaan yudikatif, mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil". Dengan demikian, konsep Trias Politika yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abu Bakar Ebyhara, 2010, *Pengantar Ilmu Politik*, Ar-Ruzz Media, Jakarta, hlm 171.

¹⁶ Niccolo Machiavelli, 2015, *The Prince Sang Penguasa*, Stomata, Surabaya, hlm 149.

¹⁷ Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2015, *Negara Marxis Dan Revolusi Proletariat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 330.

¹⁸ <https://shiningwiris.wordpress.com/2012/04/17/trias-politica/>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep yang berasal dari pemikir Perancis ini.¹⁹

Ajaran Trias Politika dilahirkan oleh pemikir Inggris John Locke dan oleh pemikir Perancis De Montesquieu dijabarkan dalam bukunya *L'Espris des Lois*, yang mengandung arti bahwa kekuasaan masing-masing alat perlengkapan negara atau lembaga negara yang menurut ajaran tersebut adalah badan legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk Undang-undang, badan eksekutif yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang, badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan megadilinya.²⁰

Namun antara konsep John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Prancis memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat jelas ketika John Locke menggagas konsep tiga cabang kekuasaan tersebut yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Federatif, sedangkan Montesquieu yaitu Legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

a. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan modern. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *Judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri.²¹

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden.²²

Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Salah satu ciri yang dianggap cukup penting dalam setiap negara hukum yang demokratis adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak.²³

Menurut Philipus M. Hadjon²⁴, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ciri khas dari negara dengan predikat “Negara Hukum”. Meski demikian, menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidaklah cukup hanya dengan merumuskan asas “kemerdekaan” itu di dalam konstitusi atau dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi yang terpenting adalah apakah asas kemerdekaan itu dilaksanakan dalam kenyataan atau tidak.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam berbagai macam undang-undang sesuai dengan lingkungan peradilannya masing-masing. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <https://andukot.wordpress.com/2010/05/03/sistim-pembagian-kekuasaan-negara-republik-indonesia-menurut-uud-1945/>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2018.

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 267.

²² Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cet.ke-2, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, hlm 511-512.

²³ Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 131.

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1999, *Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945, Suatu Analisis Hukum Kenegaraan*, Bina Ilmu, Jakarta, hlm 58.

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.²⁵

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁶

Semenjak Negara Indonesia dibentuk kekuasaan kehakiman dijalankan oleh suatu peradilan yakni Mahkamah Agung bersama-sama badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan secara jelas hal tersebut telah di atur dalam konstitusi kita. Namun seiring dengan berjalannya waktu ketika terjadi reformasi pada tahun 1998, sistem ketatanegaraan kita mengalami suatu perubahan.

Berkenaan hal di atas, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang tahunannya pada bulan Agustus tahun 2002, mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 Mahkamah Konstitusi telah terbentuk. Maka tepatnya pada tanggal 13 Agustus tahun 2003 terbentuklah Mahkamah Konstitusi seiring dengan di keluarkannya Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.²⁷

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga lain.²⁸

Sebagai Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang begitu penting, berkaitan dengan tugasnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar maupun undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimaksud merupakan kewenangan utama, karena mengadili berbagai jenis perkara yang berkaitan dengan sengketa konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat 1.

²⁶ Viswandro dkk, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 159.

²⁷ Kunthi Dyah Wardani, 2007, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, hlm 65.

²⁸ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 97-98.

negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, memutus pembubaran politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dan pada Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan :

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar”.²⁹

Dari kewenangan mendasar yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Tinggi hukum yang memiliki kekuatan kewenangan konstitusional (*power of constitution*) melaksanakan prinsip “*checks and balances*” yang menempatkan semua lembaga Negara dalam kedudukan yang setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara.³⁰

C. Teori Tentang Kewenangan

1. Istilah Wewenang

Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Adapun istilah kekuasaan berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan “*match*” (Belanda).³¹

Menurut P. Nicolai, wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.³²

Bagir Manan, mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).³³

Dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewenangan berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.³⁴

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang (*authority*) dan legitimasi *legitimacy* atau (keabsahan). Seperti konsep kekuasaan, disini pun bermacam-macam perumusan ditemukan. Perumusan yang mungkin paling mengenai sasaran adalah definisi yang

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 C Ayat 1 dan 2.

³⁰ Hendra Karianga, 2007, *Menggugah Kesadaran Hukum Dan Politik Masyarakat Maluku Utara*, Surya Sarana Grafika, Yogyakarta, hlm 101-102.

³¹ Amirudin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia, Jakarta, hlm 101.

³² *Ibid*, hlm 102.

³³ *Ibid*, hlm 102.

³⁴ *Ibid*.

dikemukakan oleh Robert Biersted dalam karangannya *An Analysis Of Social Power* yang mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* kekuasaan yang dilembagakan.³⁵

Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold D Lawswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power And Society* bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*Formal Power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.³⁶

2. Sumber Wewenang

Mengingat karena wewenang ini beda dengan kekuasaan, yang dimana kekuasaan titik tekannya pada hak yang bisa diartikan bahwa hak itu hukumnya sesuatu yang bisa dilakukan dan bisa pula tidak dilakukan yang sudah barang tentu hal itu bersumber dari Tuhan yang diberikan kepada manusia sejak lahir. Sedangkan wewenang titik tekannya pada kewajiban yang bisa diartikan bahwa kewajiban itu sesuatu yang sifatnya harus atau wajib dilakukan oleh setiap manusia yang memiliki kewajiban itu, baik yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa maupun yang bersumber dari Negara yang ia tempati.

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada didalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni ; atribusi, delegasi, dan mandat.³⁷

Menurut pendapat Indroharto, bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.³⁸ Dapat diartikan bahwa atribusi merupakan wewenang yang ada pada suatu lembaga negara untuk membuat serta menjalankan suatu peraturan perundang-undangan.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada wewenang asli oleh badan atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan pemerintahan lainnya. Jadi, suatu wewenang delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.³⁹ Dalam arti lain, bahwa delegasi merupakan kewenangan yang dimiliki lembaga atau pejabat pemerintahan yang diberikan oleh lembaga atau pejabat lain.

Adapun pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang mengatasnamakan badan atau jabatan pemerintahan yang diwakilinya bertindak untuk dan atas nama badan atau jabatan pemerintahan.

³⁵ Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm 64.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Aminuddin Ilmar, *Op.cit*, hlm 112.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Amirudin Ilmar, *Op.cit*, hlm 113.

Hal ini sama atau serupa dengan konsep pemberian kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa.⁴⁰

3. Pembatasan Wewenang

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar hukum. Bagaimanapun juga kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan pada prinsipnya tidak diharapkan akan terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan pemerintahan haruslah terbebas dari tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat menyimpang dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum.⁴¹

C. *Constitutional Complaint*

1. Definisi *Constitutional Complaint*

Secara definisi, *Constitutional Complaint* adalah bentuk pengaduan warga negara melalui proses adjudikasi di pengadilan atas tindakan (kebijakan) atau pengabaian oleh negara, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang melanggar hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.⁴²

Constitutional Complaint itu terjemahan bebasnya adalah pengaduan warga Negara kepada Mahkamah Konstitusi karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Pelanggaran hak-hak warga negara yang diberikan dan dijamin oleh konstitusi. Wujud perlakuan pemerintah berupa produk perundang-undangan. Pemerintah dalam pengertian eksekutif, legislatif atau putusan pengadilan.⁴³

Dari sudut pandang hukum Islam *Constitutional Complaint* adalah upaya pelindung hak konstitusi warga negara dari kediktatoran penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Dimana hak konstitusional warga negaranya masih saja ada yang dilanggar dan tidak terakomodir perlingkungannya oleh instrumen peraturan perundang-undangan buatan pemerintah.⁴⁴

⁴⁰ Amirudin Ilmar, *Op.cit*, hlm 114.

⁴¹ *Ibid*, hlm 118.

⁴² Rahmat Muhajir Nugroho “Urgensi Pengaturan Perkara *Constitutional Complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Volume 7. No 1 Februari 2016, hlm 18.

⁴³ Hendra Budiman, “Arti Penting *Constitutional Complaint*”, http://www.kompasiana.com/hendra_budiman/arti_penting_constitutional_complaint, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

⁴⁴ Najichah, “*Constitutional Complaint* Prespektif Politik Hukum”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm 102.

Menurut Qurrata Ayuni, *Constitutional Complaint* adalah salah satu upaya hukum untuk menjamin tidak dilanggarnya hak konstitusional warga negara oleh seluruh kebijakan pemerintah maupun putusan peradilan⁴⁵

Menurut Mahmud MD, *Constitutional Complaint* adalah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument hukum atasnya untuk memperkerakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan). Perkara yang bisa dilakukan *Constitutional Complaint* yaitu kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD, dan putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusi padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya adanya putusan kasasi atau *herziening* (peninjauan kembali) dari Mahkamah Agung yang ternyata merugikan hak konstitusional seseorang.⁴⁶

Menurut Rahmat Muhajir Nugroho, Mekanisme *Constitutional Complaint* atau dalam bahasa Jerman disebut *Verfas-Sungsbeschwerde* merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya.⁴⁷

Pada dasarnya *Constitutional Complaint* merupakan sarana hukum yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi guna untuk mencari keadilan apabila hak-hak dasarnya dilanggar oleh suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

2. Tujuan *Constitutional Complaint*

Pengaduan Konstitusional sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara, atau lebih dikenal dengan istilah *Constitutional Complaint*.⁴⁸ Salah satu tujuan yang terpenting dari diberlakukannya *Constitutional Complaint* yaitu untuk melindungi hak-hak individual maupun kelompok masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi apabila dilanggar oleh suatu kebijakan pemerintah.

Selain itu *Constitutional Complaint* juga bertujuan sebagai upaya untuk menegakkan konstitusi, serta sarana hukum masyarakat untuk mengadu kepada penegak hukum apabila hak-haknya diabaikan oleh suatu kebijakan.

3. Contoh Kasus yang Bisa Dibawa Dalam Mekanisme *Constitutional Complaint*

Ketika pemerintah Jerman mengeluarkan sebuah kebijakan tentang larangan penyembelian hewan. Tentunya kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan tradisi masyarakat muslim di Jerman, atau secara tidak langsung kebijakan tersebut telah melanggar hak-hak dasar warga negara yang ada di Jerman terutama

⁴⁵ Qurrata Ayuni, "Menggagas *Constitutional Complaint* Di Indonesia", *Karya Tulis Ilmiah*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm 91.

⁴⁶ Mahfud MD, 2009 "*Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*" Cet k2-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 287.

⁴⁷ Rahmat Muhajir Nugroho, *Op.cit*, hlm 12.

⁴⁸ <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-asasi>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017 .

masyarakat muslim. Maka bagi masyarakat yang merasa dirugikan melakukan pengaduan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawal serta menegakkan konstitusi.⁴⁹

Kasus lain misalnya yang terjadi di Indonesia, ketika dikeluarkannya keputusan bersama tiga Menteri tentang pembubaran jamaah Ahmadiyah. Keputusan tersebut sangat menuai kontroversi terutama dikalangan jamaah Ahmadiyah, karena sebagian menganggap keputusan tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk serta mempercayai suatu agama tertentu. Kasus tersebut tentunya sangat tepat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi jika Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *Constitutional Complaint*.⁵⁰

Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah yang sering menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang barangkali secara ekonomi masyarakat miskin merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, hingga saat ini belum memiliki ruang hukum untuk menggugat kebijakan tersebut. Kasus yang serupa misalnya pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), yang barangkali kasus tersebut bisa dikatakan melanggar hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Kebijakan tersebut tentunya bagi masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi rendah merasa sangat dirugikan.

Constitutional Complaint juga dapat menjadi salah satu upaya hukum dalam menggugat perjanjian internasional yang dirasa tidak sesuai dengan konstitusi dan kerja sama bilateral dan multilateral lainnya, misalnya dalam hal perdagangan bebas.⁵¹ Artinya apabila negara Indonesia melakukan perjanjian dengan negara lain dalam hal melakukan pengimporan barang, jika kebijakan tersebut bisa merugikan pedagang Indonesia, maka bisa di ajukan di Mahkamah Konstitusi.

4. Sejarah Pemberlakuan *Constitutional Complaint*

Jika kita mendengar kata mengenai lembaga Negara dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tentunya kita diajak untuk membaca kembali sebuah kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1803, yang biasa kita kenal dengan kasus Marbury versus Madison. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall adalah orang yang pertama kali menjalankan wewenang dalam menafsirkan konstitusi untuk membatalkan undang-undang yang telah disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya tidak diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Praktek pengujian norma hukum yang lebih rendah terhadap norma hukum yang lebih tinggi telah muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota Athena, Ibukota Yunani kuno, jauh sebelum Masehi. Norma hukum yang berlaku pada masa itu secara umum dibedakan atas dua jenis. Pertama, *nomoi* yang di identikkan dengan konstitusi dalam pengertian sekarang. Kedua, *psephisma* pada zaman sekarang di identikkan dengan keputusan. Prinsip hukum yang dianut pada

⁴⁹ Qurrata Ayuni, *Op.cit*, hlm 94.

⁵⁰ Wiwin Suwardi, *Loc.cit*

⁵¹ Qurata Ayuni, *Op.cit*, hlm 92.

zaman itu bahwa *psephisma* tidak boleh bertentangan dengan *nomoi* baik bentuk maupun substansi.⁵²

Dari penelusuran literatur tata Negara, ternyata praktek itu juga ditemukan pada tradisi ketatanegaraan Jerman kuno sekitar abad ke-12 dan di Prancis pada pertengahan abad ke-13. Pada abad ke-17 di Inggris dan Portugal telah ada praktek yang demikian. di Portugal praktek tersebut dicantumkan pada *Phiipis Code*.⁵³

Pada paruh terakhir abad ke-18, James Otis pernah menyampaikan pidato di pengadilan tinggi *Massachusetts*. Pidato tersebut sebenarnya merupakan bentuk perlawanan terbuka. Dia meminta para hakim pengadilan memiliki keberanian mengesampingkan undang-undang buatan parlemen dan menyatakan tidak berlaku jika melanggar yang waktu itu disebut Otis kostitusi.⁵⁴

Abad ke-19 baru kita diperkenalkan dengan sebuah kasus yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1803, yang secara universal dikenal dengan perkara *Marbury versus Madison*. Yang dimana seorang ketua Mahkamah Agung yang bernama John Marshall berani mengambil sebuah terobosan hukum untuk mengadili perkara *Marbury* dan kawan-kawan versus *Madison* yang dasar hukum perkaranya belum diatur dalam sebuah hukum formal yang ada di Amerika saat itu.

Namun dari kejadian tersebut, lembaga Mahkamah Konstitusi belum resmi dibentuk. Mahkamah konstitusi resmi terbentuk pada abad ke-20 tepatnya pada tahun 1920 di Negara Austria, atas usulan dari guru besar dan ahli hukum konstitusi Profesor Hans Kelsen yang waktu itu dipercayakan menyusun Undang-Undang Dasar Austria. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi yang dibentuk waktu itu belum mencantumkan kewenangan *Constituonal Complaint*.

Pengaruh gagasan Profesor Hans Kelsen ini terus berkembang luas di Negara-negara yang lain terutama dikawasan Eropa. Maka pada tahun 1949 Jerman membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus mencantumkan kewenangan *Constituonal Complaint*. Jadi Negara pertama yang resmi menerapkan *Constituonal Complaint* adalah Jerman.

5. Beberapa Negara yang Memberlakukan *Constitutional Complaint*

Salah satu Mahkamah Konstitusi yang pertama kali menerapkan dan mengembangkan kewenangan *constitutional complaint* adalah Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichts*). Kewenangan yang didasari pada Pasal 93 ayat (1) butir 42 *Grundgesetz Bundersrepublik Deutchland* tersebut. Sedangkan di benua Afrika, salah satu negara yang juga mempunyai Mahkamah Konstitusi dengan memiliki kewenangan *Constitutional Complaint* yaitu Afrika Selatan. Sedangkan di Asia, Korea Selatan adalah negara yang sudah lama menerapkan *Constitutional Complaint* sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusinya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) *The Constitutional Court Act of Korea*. Kemudian beberapa negara lainnya yang juga memiliki kewenangan serupa yaitu Azerbaijan, Bavaria (*Pasal 66 Constitution of*

⁵² Benny K.Harman, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, PT Gramedia, Jakarta, hlm 51.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Benny H. Karman, *Op.cit*, hlm 54-55.

The State of Bavaria), Kroasia (*Bagian kelima Pasal 62 s/d 80 The Constitutional Act on the Constitutional Court of the Republic of Croatia*), dan masih banyak lagi negara-negara yang menerapkan *Constitutional Complaint* seperti Austria, Rusia, Kroasia.⁵⁵

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mempunyai objek meneliti tentang sistem, kaidah, dari peraturan perundang-undangan secara doktrinal (ajaran).⁵⁶ Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau *library research*. Penelitian ini bersifat normatif atau doktrinal dimana data akan diperoleh dari membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis dan tidak tertulis dan tidak harus bertatap muka dengan informan atau responden.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai *issue* hukum yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini memakai pendekatan tersebut karena akan di kaji secara normatif, doktrin, dan konseptual, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal. Johnny Ibrahim menyebutkan, analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan, akan menghasilkan penelitian yang akurat.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang menyangkut dengan variabel penelitian diatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian yang berkaitan dengan judul yang di angkat.

⁵⁵ <http://mell-benu.blogspot.co.id/>, *Op.cit*, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

⁵⁶ Bambang Sunggono, 1977, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵⁷

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen laporan, tulisan-tulisan pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian penulis.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁵⁸

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Esensi Pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁵⁹

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Negara Indonesia ini tidak hanya sebatas Undang-Undang semata, namun di konstitusi yang menjadi aturan paling tinggi dalam sebuah Negara pun telah mengatur hal tersebut. Secara jelas dalam konstitusi kita mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) termuat secara terperinci di Bab XA mulai dari pasal 28 a sampai pasal 28 j, dan terdiri dari 10 pasal dan 26 ayat. Dalam bab tersebut pula perlindungan dan pengakuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dari semua lini kehidupan baik itu dalam aspek politik, ekonomi, hukum, budaya, agama, pendidikan dan yang lain-lain terakomodir secara baik.

⁵⁷ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 302.

⁵⁸ Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 1.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 1.

Hak Asasi Manusia (HAM) ini dikenal semenjak adanya teori hukum alam. Salah satu tokoh dari hukum alam adalah John Locke, yang dikenal sebagai Bapak Hak Asasi Manusia (HAM). Ia berpendapat bahwa manusia dalam keadaan bebas / *states of nature*, dalam hukum alam adalah bebas dan sederajat, tetapi mempunyai hak-hak alamiah yang tidak dapat diserahkan kepada kelompok masyarakat lainnya, kecuali lewat perjanjian masyarakat.⁶⁰

Konsepsi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) secara implisit sebetulnya sudah terdapat dalam peristiwa "*Kebun Anggur Naboth*" sekitar Sembilan abad sebelum Masehi, sebagaimana yang dikabarkan dalam perjanjian lama, dalam peristiwa mana Tuhan pada akhirnya lewat Rasul Eliyah menghukum Ahab, Raja Israel, dan Ratu Jezebel, dikarenakan sang penguasa ini telah merampas kehidupan dan hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar dan mengadili tanpa proses hukum.⁶¹

Sejarah lain juga telah mencatat bahwa sejak Zaman Rasullulah Muhammad SAW, telah lahir Konstitusi tertulis yang pertama yang kemudian dikenal dengan *Konstitusi Madinah* ada juga yang menyebutnya *Piagam Madinah* yang dibuat pada tahun 622 M Hijriah di Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yastrib. Nabi Muhammad SAW membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan agar terbentuk kesatuan hidup diantara seluruh penghuninya.⁶²

Menurut sementara buku sejarah, perkembangan keinsyafan akan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) bermata rantai mulai dari *Magna Charta* (1215), *The Great Protestation* (1621), *Petition Of Rights* (1629), *Habbes Corpus Act* (1679), *Bill Of Rights* (1689), *American Declaration Of Independence* (1776), *America Bill Of Rights* (1791), *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen* (1789), *The Four Freedom Of Franklin D. Rosoevelt* (1941), dan sebagai matarantai yang terakhir adalah *The Universal Declaration Of Human Rights* (10 desember 1948).⁶³

Dan yang terakhir adalah deklarasi Hak Asasi Manusia di Kairo tahun 1990 yang dilaksanakan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau yang dikenal dengan *The Cairo Declaration On Human Rights In Islam* (deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia menurut Islam).

Deklarasi yang berisikan 20 pasal itu merupakan hal yang sangat penting dalam literatur deklrasi-deklarasi mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia di dunia, sebab itu merupakan hasil konsensus Negara-negara islam di dunia tentang Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi alternatif terbaik untuk dijadikan dasar hukum perlindungan Hak Asasi Manusia secara internasional yang dianggap sejalan dengan ajaran-ajaran islam.

Maka, bagi Negara yang sudah tergabung dalam anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus tunduk dan patut serta menjalankan isi deklarasi tersebut. Jadi ketika *Constitusinal Complaint* diberlakukan, harus menyesuaikan dengan isi deklarasi tersebut sebab Indonesia tergabung dalam organisasi itu, dan

⁶⁰ Sirajuddin dan Winardi, *Op.cit*, hlm 235.

⁶¹ Kamal Firdaus, 1980, *Seraut Wajah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 56.

⁶² Ni'matul Huda, 2013, *Ilmu Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 131.

⁶³ Kamal Firdaus, *Op.Cit*, hlm 57.

patut pada konsep Negara hukum Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Agar penerapan *Constitusinal Complaint* tidak terkesan melindungi kebebasan yang tanpa batas.

Jadi dalam ke konteks Indonesian, *Constitusinal Complaint* tidak serta merta melindungi semua hak-hak serta kebebasan warga negaranya, akan tetapi hanya melindungi hak-hak warga Negara yang dijamin oleh sebuah konstitusi dan kebebasan warga negara yang di anggap tidak bertentangan dengan konsep Negara hukum Pancasila.

Proklamasi hak atas kebebasan pribadi didalam Konstitusi atau Piagam, atau juga hak-hak yang lain, hanya memberikan sedikit jaminan bahwa hak itu lebih dari sekedar keberadaan nama, dan para pengkaji yang ingin mengetahui sejauh mana hak atas kebebasan pribadi milik seseorang itu pada dasarnya merupakan bagian dari hukum Konstitusi.⁶⁴

2. *Constitutional Complaint* Sebagai Instrument dan Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.

Konstitusi bangsa Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut pemikiran Friedrich Julius Stahl, salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights/fundamental rights*). Agar dapat selalu mengikuti perkembangan dan pemenuhan akan hak-hak dasar manusia, maka sebuah konstitusi haruslah mempunyai aspek yang dinamis dan mampu menangkap fenomena perubahan sejarah (*historical change*), sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup (*living constitution*).⁶⁵

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam Konteks Penguatan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Penguatan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Wacana perlunya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili perkara *constitutional complaint* kerap muncul dalam kegiatan-kegiatan yang membahas tentang ilmu hukum tata negara. Bahkan Isu *Constitutional Complaint* ini sempat menjadi tema sentral dalam pertemuan Anggota *The Association Of Asian Constitutional Court And Equivalent Institution* (AACC) pada bulan Agustus 2015 lalu di Indonesia.

Sejak berjalannya lembaga Mahkamah Konstitusi, dorongan agar Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan *Constitutional Complaint* sempat diusulkan oleh sejumlah kalangan. Namun usulan tersebut masih menuai kontroversi atau terjadi pro dan kontra dengan beberapa pertimbangan. Hal ini disebabkan karena bentuk penafsiran hukum setiap orang itu berbeda-beda.

Dari kalangan yang kontra misalnya, menurut Huda, pada saat ini kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak perlu ditambah dengan *Constitutional Complaint*, sebab Mahkamah Konstitusi sudah menangani perkara yang sangat

⁶⁴ A.V. Dicey, 2008, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusamedia, Bandung, hlm 271.

⁶⁵ <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-asasi.html>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

banyak terutama tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi focus pada penyelesaian perkara pengujian Undang-Undang / *judicial review*.⁶⁶

Pendapat yang lain menyatakan bahwa *Constitutional Complaint* Mahkamah Konstitusi ini bisa memunculkan masalah berkaitan dengan yuridiksi pengadilan atas otoritas putusan dalam sebuah perkara. Masalah yang dimaksud adalah karena putusan *Constitutional Complaint* ini bersifat final dan mengikat.⁶⁷

Yang berikut bahwa jika kita mengulas kembali berdirinya Mahkamah Konstitusi secara historis, tentunya semangat awal pembentukan lembaga ini adalah mengenai *judicial review* / pengujian Undang-undang yang dibawa terhadap –Undang-Undang yang diatas seperti konstitusi bukan *Constitutional Complaint* / pengaduan konstitusional.

Namun jika kita hanya memaknai sebatas itu, sama halnya kita mempersempit pengkajian terhadap perkembangan ilmu hukum. Dalam kehidupan, Ilmu hukum itu memiliki sifat yang dinamis atau mengikuti perkembangan zaman dan selalu mengikuti pola kehidupan manusia.

Maka sebenarnya pemberlakuan *Constitutional Complaint* itu juga bagian dari proses dinamisasi dan perwujudan sifat fleksibel ilmu hukum dalam kehidupan sehari-sehari yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kedamaian, kesejahteraan dalam setiap aktifitas manusia.

Soepomo menekankan semangat “kekeluargaan” itu dalam kaitannya dengan apa yang disebutnya sebagai dasar pengertian Negara (*Staatsidee*) yang akan dianut oleh Indonesia. Teori yang dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain pada abad ke-18 dan 19. Menurut pemikiran ini Negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.⁶⁸

Soekarno menyampaikan pidatonya pada rapat besar 1 Juni 1945. Dalam uraiannya mengenai dasar falsafah Negara Indonesia merdeka (*Philosophische gronslag*), dia memasukkan prinsip “mufakat atau demokrasi” sebagai dasar ketiga.⁶⁹

Mengenai hal-hal pengadopsian gagasan, ada salah satu tokoh revolusioner asal Negeri Iran yakni Dr Ali Syarti⁷⁰ati, pernah meniru konsep perjuangan yang ada di Prancis sebab beliau bersekolah disana. Namun ketika beliau balik ke Iran, beliau membangun sebuah konsolidasi revolusi yang berdasarkan nilai-nilai kebudayaan dan religius yang ada di Iran pada waktu itu.

Maka, Apabila *Constitutional Complaint* yang barangkali gagasan ini berasal dari konsep orang-orang Eropa, lalu diberlakukan di Indonesia, tentunya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hidup yang masyarakat Indonesia anut baik aspek kebudayaan, hukum, religiunitas, maupun nasionalisme.

⁶⁶ Rahmat Muhajir Nugroho, *Op.cit*, hlm 20.

⁶⁷ Wiwin Suwandi, *Op.cit*, hlm 119.

⁶⁸ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna “Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualisasi Pancasila”*, PT Gramedia, Jakarta, hlm 421.

⁶⁹ Yudi Latif, *Op.cit*, hlm 422.

Secara legal formal, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24 C UUD tahun 1945 sangat sulit untuk diubah, dikarenakan apabila akan mengubah (menambah maupun mengurangi) kewenangan Mahkamah Konstitusi, haruslah melalui jalan amandemen konstitusi.⁷⁰

2. Pengisian Kekosongan Hukum

Sejauh ini, perlindungan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia belum bisa dikatakan teratasi dengan baik apalagi melalui bentuk kebijakan terutama dari Mahkamah Konstitusi maupun dari lembaga Negara lain. Memang jikalau kita melihat langkah-langkah yang pernah di ambil oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya, secara substansial sudah hampir mirip dengan praktek *Constitutional Complaint*.

Adapun beberapa daftar perkara yang sudah disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan masuk dalam kategori *Constitutional Complaint* Menurut Hamdan Zoelva :

1. Perkara Nomor 016/PUU-I/2003 (permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung),
2. Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 (permohonan pembatalan dua Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang saling bertentangan),
3. Perkara Nomor 004/PUU-III/2005 (dugaan adanya unsur penyuapan dalam putusan Mahkamah Agung),
4. Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 (penyimpangan penerapan norma undang-undang),
5. Perkara Nomor 018/PUU-III/2005 (penafsiran yang keliru dalam penerapan undang-undang),
6. Perkara Nomor 025/PUU-III/2006 (dua putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan),
7. Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 (ketidakpastian penanganan perkara di pengadilan umum dan dugaan adanya unsur penyuapan),
8. Perkara Nomor 030/PUU-IV/2006 (kewenangan mengeluarkan izin penyiaran),
9. Perkara Nomor 20/PUU-V/2007 (pembuatan kontrak kerjasama pertambangan yang tidak melibatkan persetujuan DPR),
10. Perkara Nomor 026/PUU-V/2007 (sengketa tentang pemenang pemilihan kepala daerah),
11. Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 (laporan temuan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang tidak ditindaklanjuti),
12. Perkara Nomor 133/PUU- VII/2009 (kriminalisasi pimpinan KPK),
13. perkara mengenai Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang Masalah Cina (Nomor 24/PUU-VIII/2010),

⁷⁰ Zaka Firma Aditya, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *UNNES LAW JURNAL*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume III Nomor 1 Juni 2014, hlm 41.

14. Perkara No.147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010) mengenai e-voting, dan yang lain-lain.⁷¹

Adapun dasar pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam hal pengambilan kebijakan tersebut yaitu untuk melindungi hak-hak constitutional warga Negara, mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sementara dasar pertimbangan filosofisnya yaitu bahwa dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta norma hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan, karena kehadiran moral dalam hukum dilambangkan keadilan. Sedangkan dasar pertimbangan sosiologisnya bahwa adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*), dan dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pemilu, dan perhitungan suara.⁷²

C. Konsepsi Pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam Konteks Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi.

Pengaduan konstitusional sebagai mekanisme perlindungan hak-hak dasar warga negara jelas tidak mungkin dapat dipisahkan dari keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal tegaknya konstitusi suatu negara. Pengaduan konstitusional lebih kuat dari pengujian konstitusionalitas satu undang-undang.⁷³

Melihat dari sudut pandang perlindungannya terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sesungguhnya pengujian konstitusional terhadap perbuatan atas kelalaian pejabat publik yang dapat tercidainya hak-hak konstitusional warga negara atau pengaduan konstitusional, sebenarnya merupakan bentuk dari penegakan sekaligus jaminan bahwa hak konstitusional itu adalah hak yang fundamental, dimana hak fundamental tersebut nyatanya dijamin oleh konstitusi.⁷⁴

Constitutional Complaint merupakan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. Pengaduan konstitusional menjadi upaya hukum terakhir yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dengan demikian hak dan martabat manusia diakui dan dilindungi melalui sebuah lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi.⁷⁵

⁷¹ Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara" *Jurnal Media Hukum*, Volume 19 Nomor 1 Juni 2012, hlm 160.

⁷² Martitah, *Op.cit*, hlm 267-268.

⁷³ Zaka Firma Aditya, *Op.cit*, hlm 42.

⁷⁴ Nilwan Wize Ananda Zen Dkk, "Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Of Citizen's Constitutional Right*) Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* Di Korea Selatan)", *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume V, Nomor 2, Tahun 2016, hlm 6.

⁷⁵ Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi, Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, Mahkamah Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, 2011, hlm 717.

2. Konsep *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi.

Prof. Dr. Mahfud MD, juga telah menyatakan “ada baiknya kita memikirkan kemungkinan *Constitutional Complaint* atau keluhan konstitusional untuk ditambahkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi jika kelak ada amandemen lanjutan atas UUD 1945”.⁷⁶ Paling tidak ada tiga cakupan yang dimuat oleh rezim *Constitutional Complaint*, yaitu :

1. Pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak tersedia lagi jalur penyelesaian hukum (peradilan);
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD 1945;
3. Putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya peraturan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi merugikan hak konstitusional seseorang.⁷⁷

Untuk memperjelas format tentang mekanisme pemberlakuan *Constitutional Complaint* di Indonesia, penting kiranya kita mendudukan subjek perkara (*subjectum litis*) dan objek perkaranya (*objectum litis*), serta persyaratan-persyaratan untuk mengajukan pengaduan melalui *Constitutional Complaint*.

- *Subjectum Litis*

Mengenai subjek yang menjadi pemohon yang bisa mengajukan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi tetap masih seperti pada umumnya sesuai yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 51 ayat 1, yakni :

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga Negara.⁷⁸

Mengenai lembaga Negara, perlu kiranya ditambahkan, sebab yang diatur dalam Konstitusi maupun di Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Maka bagi lembaga Negara yang kewenangannya di berikan di luar oleh Undang-Undang Dasar bisa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi jika ada permasalahan yang didapatkan baik itu mengenai sengketa lembaga Negara maupun mengenai *Constitutional Complaint*.

- *Objectum Litis*

⁷⁶ Mahfud MD, *Loc.it*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 Ayat 1.

Beberapa kasus yang pernah terjadi namun belum ada proses penyelesaian hukum melalui jalur litigasi misalnya kebijakan pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembubaran Jamaah Ahmadiyah, kerugian masyarakat atas perjanjian internasional dan atas masuknya suatu investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta kebijakan pemerintah baik itu dari lembaga Negara yang diatur oleh konstitusi dalam hal ini yang terangkul dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun lembaga Negara yang diatur diluar konstitusi, tentunya akan di jadikan objek untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi melalui jalur *Constitutional Complaint*.

- Syarat-Syarat Untuk Mengajukan *Constitutional Complaint*

Adapun persyaratan umum untuk mengajukan *Constitutional Complaint* adalah sebagai berikut :

1. Mengenai kebijakan pemerintah baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun diluar itu, jika kebijakan yang dikeluarkan sudah memiliki tempat pengaduan atau proses penyelesaian perkara maka tidak perlu dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi melalui jalur *Constitutional Complaint*. Hal ini dilakukan agar menghindari adanya dualisme putusan yang akan berujung pada sengketa antar lembaga Negara dan ketidak adanya kepastian hukum yang akan merugikan orang yang melakukan pengaduan.
2. Mengingat karena *Constitutional Complaint* merupakan upaya hukum yang luar biasa atau sebagai alternatif terakhir dalam hal pencarian keadilan maka *Constitutional Complaint* dapat ditempuh di Mahkamah Konstitusi apabila pemohon telah berupaya melakukan berbagai macam upaya hukum biasa lalu belum mendapatkan titik terang dari masalah yang diperkarakan.
3. Bagi para pemohon yang mengajukan *Constitutional Complaint* harus mencantumkan dan membuktikan jenis kerugian yang dialami atas suatu kebijakan yang dibuat.
4. Dan yang terakhir, bahwa bagi para pemohon yang mengajukan pengaduan melalui jalur *Constitutional Complaint* harus pula mencantumkan dasar hukum dalam hal ini hak-hak dasarnya yang dijamin oleh konstitusi maupun peraturan yang lain sepanjang masih hidup dan diakui oleh Negara Indonesia yang dianggap dilanggar oleh suatu kebijakan baik yang dibuat didalam Negeri maupun melalui kerjasama internasional.

Mengenai persyaratan khusus pengaduan *Constitutional Complaint* sedikit mirip dengan syarat pengajuan *Judicial Review* yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2011 dan peraturan Mahkamah Konstitusi lainnya. Namun yang membedakannya adalah jika *Judicial Review* yang di uji adalah hanya sebatas undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, maka dalam *Constitutional Complaint* yang di uji adalah seluruh kebijakan pemerintah baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, baik dari pusat hingga daerah bahkan yang berskala internasional. Adapun persyaratannya sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas Pemohon, meliputi:
 - i. Nama
 - ii. Tempat tanggal lahir/umur – Agama
 - iii. Pekerjaan
 - iv. Kewarganegaraan
 - v. Alamat Lengkap
 - vi. Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada)
 - b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - i. kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - ii. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu kebijakan yang dimohonkan untuk digugat;
 - iii. alasan permohonan pengaduan diuraikan secara jelas dan rinci.
 - c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengaduan formil, yaitu:
 - i. mengabulkan permohonan Pemohon;
 - ii. menyatakan bahwa kebijakan yang dimaksud merugikan hak-hak konstitusional warga Negara yang diatur dalam konstitusi
 - iii. menyatakan kebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:
 - i. mengabulkan permohonan Pemohon;
 - ii. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari kebijakan yang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang lain yang berkaitan dengan objek perkara yang digugat
 - iii. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari kebijakan dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut yaitu alat bukti berupa :
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak;
 - e. petunjuk; dan
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
3. Di samping diajukan dalam bentuk tertulis permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media

penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*) atau yang serupa dengan itu.

- Tata Cara Pengajuan Pengaduan *Constitutional Complaint*

Mengenai tata cara pengajuan pengaduan *Constitutional Complaint* tetap masih sama dengan tata cara pengajuan *Judicial Review* yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan MK 6/2005. Namun yang membedakan hanyalah objek gugatannya. Adapun tata caranya sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan.
2. Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka yang dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon Pemohon dengan Panitera.
3. Petugas Kepaniteraan wajib memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa:
 - a. Bukti diri Pemohon sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - i. foto copy identitas diri berupa KTP dalam hal Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia,
 - ii. bukti keberadaan masyarakat hukum adat menurut UU dalam hal Pemohon adalah masyarakat hukum adat,
 - iii. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum,
 - iv. peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan dalam hal Pemohon adalah lembaga negara.
 - b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan;
 - c. Daftar calon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi;
 - d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.
4. Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima oleh Petugas Kepaniteraan dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara kepada Pemohon.
5. Apabila permohonan belum lengkap, Panitera Mahkamah memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon harus sudah melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekurang lengkapan Berkas.
6. Apabila kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
7. Permohonan pengaduan *Constitutional Complaint* diajukan tanpa dibebani biaya perkara.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan dan analisis mengenai Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Pemberlakuan *Constitutional Complaint*, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Apabila *Constitutional Complaint* telah diterapkan secara formal dalam sistem hukum Indonesia, maka setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang melanggar hak-hak asasi setiap warga Negara baik secara individu maupun kelompok yang belum memiliki sarana hukum untuk menyelesaikannya, maka permasalahan tersebut bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, agar kebijakan tersebut masih tetap berada dalam ranah perwujudan kepentingan warga negara dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab sampai saat ini, mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara di Mahkamah konstitusi, baru terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hak konstitusional warga Negara Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dilindungi melalui mekanisme hukum yang ada. Maka *Constitutional Complaint* penting kiranya diberlakukan sebagai sarana hukum yang berperan sebagai salah satu instrument untuk menilai serta mengkritisi sebuah kebijakan yang dibuat apabila tidak sesuai dengan cita-cita bangsa ini, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari beberapa kasus yang pernah terjadi, yang sampai saat ini belum memiliki format hukum untuk diselesaikan, maka sangat dibutuhkan seperangkat mekanisme hukum formal yang berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga Negara. *Constitutional complaint* sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) jelas tidak mungkin dipisahkan dari keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dibentuk untuk menegakkan seluruh isi konstitusi. Selain itu *Constitutional Complaint* juga merupakan suatu bentuk perwujudan dari suatu pelaksanaan demokrasi konstitusional yakni adanya kontrol rakyat untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi.
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemberlakuan *Constitutional Complaint*, yakni faktor yang bersifat negatif atau penghambat dan faktor yang bersifat positif atau pendukung diberlakukannya *Constitutional Complaint*. Adapun faktor yang menghambat pemberlakuan *Constitutional Complaint* diantaranya yaitu jika diberlakukan akan menimbulkan dampak buruk pada sistem peradilan kita, yakni akan memperpanjang proses pencarian hukum bagi para pencari keadilan, dan dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi menuai banjir gugatan yang jelas akan berimbas pada terhambatnya proses penyelesaian perkara-perkara lain yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Di sisi yang lain bahwa

Constitutional Complaint merupakan konsep yang berkembang di barat yang sifatnya agak individualistik yang sangat bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terakumulasi dalam bingkai Pancasila, yang salah satunya adalah menolak paham individualistik dan harus mengutamakan sifat kesatuan dan persatuan warga Negara demi keutuhan bangsa. Serta dikhawatirkan terjadi benturan kewenangan antar lembaga negara dalam penyelesaian perkara. Sedangkan faktor yang mendukung penerapan *Constitutional Complaint* yaitu untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga peradilan yang ada, dan ingin memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi yang dijuluki sebagai lembaga pengawal dan penjaga konstitusi itu bisa menegakkan isi konstitusi sepenuhnya, serta ingin mengisi kekosongan hukum yang ada. Karena dalam prakteknya, bahwa sebagian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah mirip dengan praktek *Constitutional Complaint*. Maka untuk lebih memperkuat sandaran-sandaran hukum putusan tersebut perlu diberlakukan mekanisme *Constitutional Complaint*.

3. Untuk mewujudkan konsepsi *Constitutional Complaint*, tentunya ada beberapa cara yang harus dipakai oleh pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia harus bersepakat mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta menambahkan satu pasal pada kedua undang-undang tersebut mengenai pengaturan *Constitutional Complaint*, agar dijadikan pedoman bagi setiap orang yang ingin berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dan lebih ideal lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) harus mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan harus mencantumkan *Constitutional Complaint* pada pasal 24 C yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi agar dijadikan dasar hukum utama dalam pelaksanaan *Constitutional Complaint*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang penulis perlu sampaikan demi terwujudnya pemberlakuan *Constitutional Complaint* dalam sistem hukum Indonesia yang lebih baik. Adapun saran tersebut yaitu :

1. Apabila *Constitutional Complaint* telah diberlakukan di Indonesia, maka masyarakat harus memanfaatkannya dengan baik sehingga hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh sebuah kebijakan bisa dipulihkan kembali dengan cara mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mencapai hal itu maka harus ada tim yang mensosialisasikannya kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui betul betapa pentingnya konsep *Constitutional Complaint* dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara ini.

2. Jika *Constitutional Complaint* telah diberlakukan maka harus menyesuaikan dengan kondisi kultur masyarakat Indonesia yang sedang berjalan saat ini sehingga mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Indonesia yang komunal religius ini. Dan harus didesain sebagaimana mestinya agar proses pencarian kepastian hukum bagi setiap orang berperkara melalui mekanisme *Constitutional Complaint* mudah dicapai dan diatur sebaik mungkin sehingga banjir gugatan itu bisa dinulir dengan baik dan tidak terjadi benturan kewenangan antara lembaga negara. Agar perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pemberlakuan *Constitutional Complaint* itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem hukum kita.
3. Mengamandemen kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan keharusan agar memperkuat kedudukan konsep *Constitutional Complaint* di Indonesia karena Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga negara yang diatur dalam konstitusi. Dan untuk lebih mempertegas lagi keberadaan *Constitutional Complaint* maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia harus direvisi kembali, sekaligus mengatur mengenai hal-hwal mengenai *Constitutional Complaint* yang akan dijadikan pedoman dalam proses berperkara di Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Asshiddiqie Jimly, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta**
- Asshiddiqie Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cet.ke-2, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat**
- Budiardjo Miriam, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta**
- Dacey A.V., 2008, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Nusamedia, Bandung**
- Ebyhara Abu Bakar, 2010, *Pengantar Ilmu Politik*, Ar-Ruzz Media, Jakarta**
- Firdaus Kamal, 1980, *Seraut Wajah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung**
- Huda Ni'matul, 2013, *Ilmu Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta**
- Huda Ni'matul, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan Dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta**
- Hadjon Philipus M, 1999, *Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945, Suatu Analisis Hukum Kenegaraan*, Bina Ilmu, Jakarta**
- Harman Benny K, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, PT Gramedia, Jakarta**
- Ibrahim Jhonny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang**
- Ilmar Amirudin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia, Jakarta**
- Kansil C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.ke-7 Balai Pustaka, Jakarta**
- Karianga Hendra, 2007, *Menggugah Kesadaran Hukum Dan Politik Masyarakat Maluku Utara*, Surya Sarana Grafika, Yogyakarta**
- Latif Yudi, 2011, *Negara Paripurna "Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualisasi Pancasila"*, PT Gramedia, Jakarta**
- Martita, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, Konpress, Jakarta**
- Machiavelli Niccolo, 2015, *The Prince Sang Penguasa*, Penerbit Stomata, Surabaya**
- MD Mahfud, 2009 "Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu" Cet k-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta**
- Santoso Kristeva Nur Sayyid, 2015, *Negara Marxis Dan Revolusi Proletariat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta**
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang**
- Sunggono Bambang, 1977, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta**
- Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung**
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum Dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta**

Triwulan T Titik dan Widodo Ismu Gunadi, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta

Viswandro dkk, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Wardani Kunthi Dyah, 2007, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta

Jurnal :

Aditya Zaka Firma, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *UNNES LAW JURNAL*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume III Nomor 1 Juni 2014

Ananda Zen Nilwan Wize Dkk, “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Of Citizen’s Constitutional Right*) Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* Di Korea Selatan)”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume V, Nomor 2, Tahun 2016

Asyikin Muhammad, “Karakter Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” *Jurnal Konstitusi PKK*, Fakultas Hukum Universitas Khairun, Volume II Nomor 1, Juni 2011

Suwardi Wiwin, “Memperkuat Peran Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Mekanisme *Constitutional Complaint* Untuk Memperkuat Perlindungan Terhadap Konsep HAM Dan Penguatan Supermasi Hukum Di Indonesia” *Jurnal KonstitusiPusat Kajian Konstitusi*, Universitas Hasanuddin, Volume I Nomor 1, November 2009

Nugroho Rahmat Muhajir, “Urgensi Pengaturan Perkara *Constitutional Complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Volume 7. No 1 Februari 2016

Subiyanto Achmad Edi, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi, Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, Mahkamah Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, 2011

Zoelva Hamdan, “Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara” *Jurnal Media Hukum*, Volume 19 Nomor 1 Juni 2012

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Skripsi :

Najichah, “*Constitutional Complaint* Prespektif Politik Hukum”, *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012*

Karya Tulis Ilmiah :

Ayuni Qurrata, “Menggagas *Constitutional Complaint* Di Indonesia”, *Karya Tulis Ilmiah, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010*

Makalah :

Gafar Jenedjri M, “*Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, *Makalah, Surakarta, 2009*

Internet :

<http://argawahyush.blogspot.co.id/2013/04/konsep-negara-hukum.html>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

Hendra Budiman, “Arti Penting *Constitutional Complaint*”, http://www.kompasiana.com/hendra_budiman/arti_penting_constitutional_complaint, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

<http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/constituonal-complaint-dan-hak-asasi-> Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

<http://mell-benu.blogspot.co.id/>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

<http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-sasaki.html>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

<https://shiningwiris.wordpress.com/2012/04/17/trias-politica/>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

<https://andukot.wordpress.com/2010/05/03/sistim-pembagian-kekuasaan-negara-republik-indonesia-menurut-uud-1945/>, Format html, Diakses pada tanggal 2 Januari 2018.